



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Umar Bin Kifli Umar
2. Tempat lahir : Wasileo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Wasileo RT.004/RW.002, Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI UMAR Bin KIFLI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemukulan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANDI UMAR Bin KIFLI UMAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANDI UMAR Bin KIFLI UMAR pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Pos Polisi Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenag memerisa dan mengadili perkara ini “*telah melakukan penganiayaan*” terhadap saksi korban YASMIN MUSA Alias YASMIN dan saksi korban SYAMSI MUSA Alias SYAMSI”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat saksi korban YASMIN MUSA Alias YASMIN bersama saksi korban SYAMSI MUSA Alias SYAMSI dalam keadaan mabuk berkendara motor dengan membesarkan suara motor kemudian terdakwa menegur para saksi korban namun dibalas dengan kata-kata kotor “gosi” lalu meninggalkan terdakwa Bersama dengan kawan kawan yang sedang duduk mengobrol, sekitar 30 menit saksi korban YASMIN MUSA Alias YASMIN bersama saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSI MUSA Alias SYAMSI melintas lagi didepan terdakwa, kemudian para saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa kemudian dibawa masuk kedalam pos polisi didesa Wasileo.

- Bahwa saksi HASAN TONTA Alias WAHIT, MUHAMMAD JEN LALODI, SUBAKTIAR DO MUDAFDAR dan AMAN AHSAN didalam pos Polisi melihat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada YASMIN MUSA Alias YASMIN menggunakan kepalan tangan dan mengenai di bagian wajah sebelah kanan, terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka pada saksi korban SYAMSI MUSA mengenai pada bagian bibir sebelah kiri.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum a.n SYAMSI MUSA No. 03/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan:

- Tanda Vital : tekaan darah seratusdua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali per menit frekuensi napas dua puluh kali per menit;
- Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam , satu setengah sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter diatas sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tapi tidak rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus nol koma tiga sentimeter;
- Pada liang telinga kiri pasien terlihat kemerahan dan terdapat lubang ditengah selaput gendang telinga;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir dan lubang pada selaput gendang telinga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum et Repertum a.n YASMIN MUSA No. 04/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan:



- Tanda Vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali per menit frekuensi napas dua puluh kali per menit
- Pada pipi sisi kanan, nol koma tujuh sentimeter dibawah sudut luar mata kanan, satu setengah sentimeter diatas dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna biru keunguan berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan terdapat memar pada pipi sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Yasmin Musa dan Saksi;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT dinihari tepatnya di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmim;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mengendarai sepeda motor Beat dengan membonceng Yasmin Musa alias Yasmin. Ketika Saksi dan Yasmin Musa melewati kerumunan sekelompok anak muda yang pada saat itu terdapat Terdakwa di tempat tersebut. Ketika Saksi dan Yasmin Musa hendak lewat Saksi dan Yasmin Musa di tegur dengan bahasa cacian "gosi jangan gas-gas" dan Saksi juga membalas perkataan mereka dengan mengatakan "ia ini torang so bawa pelan-pelan" yang artinya "iya, ini kami sudah bawa pelan-pelan" dan kami terus jalan menuju Simpang 5 Wasileo, ketika Saksi dan Yasmin Musa kembali dari Simpang 5 Wasileo, Saksi dan Yasmin Musa langsung di hadang di depan Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa Terdakwa Memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Pada bagian pipi atas sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa karena mabuk;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut bibir Saksi berdarah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit;
- Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat adalah Muhammad Jen Lalodi dan Dahrin Kasoto;
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Jen Lalodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Kejadian Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Syamsi Musa dan Yasmin Musa;
- Bahwa Peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT dinihari, tepatnya di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa Memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa korban dipukul;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Yasmin Musa Alias Yasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Syamsi Musa dan Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT dinihari, tepatnya di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya, Syamsi Musa mengendarai sepeda motor Beat dengan membonceng Saksi. Ketika Saksi dan Syamsi Musa melewati kerumunan sekelompok anak muda yang pada saat itu terdapat Terdakwa di tempat tersebut, ketika Saksi dan Syamsi Musa hendak lewat Saksi dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsi Musa di tegur dengan bahasa cacian **“gosi jangan gas-gas”** dan Syamsi Musa juga membalas perkataan mereka **“ia ini torang so bawa pelan-pelan”** yang artinya **“iya, ini kami sudah bawa pelan-pelan”** dan Saksi dan Syamsi Musa terus jalan menuju Simpang 5 Wasileo, ketika Saksi dan Syamsi Musa kembali dari Simpang 5 Wasileo, Saksi dan Syamsi Musa langsung di hadang di depan Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa Memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa Pada bagian pipi kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi dipukul karena mabuk;
- Akibat pemukulan tersebut pipi kanan Saksi bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, yang melihat adalah Muhammad Jen Lalodi dan Dahrin Kasoto;
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Dahrin Kasoto Alias Teteos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Syamsi Musa dan Yasmin Musa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT, dihari tepatnya dalam di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Haltim;
- Bawa saksi melihat kejadian kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Korban dipukul karena mabuk;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi AMAN AHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Syamsi Musa dan Yasmin Musa;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT, dinihari tepatnya dalam di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Haltim;
- Bahwa Korban dipukul karena mabuk;
- Bahwa Yang mabuk adalah Acim, Syamsi Musa dan Yasmin Musa;
- Bahwa Terdakwa Memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah Subaktiar Do Mudafdar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Subaktiar Do Mudafdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar Terhadap Syamsi Musa dan Yasmin Musa;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT, dinihari tepatnya dalam di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Haltim;
- Bahwa saksi melihat melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Pada waktu kejadian saya melihat ada orang mabuk ;
- Bahwa Yang mabuk pada saat itu adalah Yasmin Musa dan Syamsi Musa ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi mencium bau alkohol dari mulut Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan sudah ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan hadir di persidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Syamsi Musa dan Yasmin Musa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT, dinihari tepatnya di dalam Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Haltim;
- Bahwa pada awalnya, Syamsi Musa mengendarai sepeda motor Beat dengan membonceng Yasmin Musa alias Yasmin. Mereka lewat didepan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "pelan-pelan saja" dan mereka membalas perkataan saya dengan kata-kata makian, setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Terdakwa menghentikan Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin kemudian membawanya ke dalam Pos Polisi
- Bahwa Terdakwa menampar Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin pada pipi kanan dan pipi kirinya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk memberikan pelajaran kepada mereka ;
- Bahwa Terdakwa menampar Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat itu kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dengan Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin sudah berdamai dan ada surat perdamaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang membayar biaya pengobatan;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum atas nama Syamsi Musa Nomor: 03/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir dan lubang pada selaput gendang telinga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum atas nama Yasmin Musa Nomor: 04/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan terdapat memar pada pipi sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT dinihari tepatnya di Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Tengah Dandi Umar Bin Kifli Umar telah memukul Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Saksi Yasmin Musa Alias Yasmin;
- Bahwa awalnya, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi mengendarai sepeda motor Beat dengan membonceng Yasmin Musa alias Yasmin, Ketika Saksi dan Yasmin Musa melewati kerumunan sekelompok anak muda yang pada saat itu terdapat Terdakwa di tempat tersebut, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa di tegur dengan bahasa cacian "gosi jangan gas-gas" dan Saksi juga membalas perkataan mereka dengan mengatakan "ia ini torang so bawa pelan-pelan" yang artinya "iya, ini kami sudah bawa pelan-pelan" dan kami terus jalan menuju Simpang 5 Wasileo;
- Bahwa ketika Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa kembali dari Simpang 5 Wasileo, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa langsung di hadang di depan Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa kemudian dibawa kedalam pos polisi, kemudian Terdakwa memukul Saksi Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi Pada bagian pipi atas sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memukul Saksi Yasmin Musa pada bagian pipi kanan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa akibat Pemukulan tersebut berdasarkan surat Visum et Repertum atas nama Syamsi Musa Nomor: 03/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir dan lubang pada selaput gendang telinga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yasmin Musa Nomor: 04/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan terdapat memar pada pipi sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin sudah melakukan perdamaian dan ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam membuat tuntutan pidana. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan. Sedangkan bagi Majelis Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan menjadi pedoman untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama, berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT dinihari tepatnya di Pos Polisi Desa Wasileo Kec.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maba Utara Kab. Haltim Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar telah memukul Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Saksi Yasmin Musa Alias Yasmin;

Menimbang bahwa awalnya, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi mengendarai sepeda motor Beat dengan membonceng Yasmin Musa alias Yasmin, Ketika Saksi dan Yasmin Musa melewati kerumunan sekelompok anak muda yang pada saat itu terdapat Terdakwa di tempat tersebut, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa di tegur dengan bahasa cacian “gosi jangan gas-gas” dan Saksi juga membalas perkataan mereka dengan mengatakan “ia ini torang so bawa pelan-pelan” yang artinya “iya, ini kami sudah bawa pelan-pelan” dan kami terus jalan menuju Simpang 5 Wasileo;

Menimbang bahwa ketika Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa kembali dari Simpang 5 Wasileo, Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa langsung di hadang di depan Pos Polisi Desa Wasileo Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi dan Yasmin Musa kemudian dibawa kedalam pos polisi, kemudian Terdakwa memukul Saksi Saksi Syamsi Musa Alias Syamsi Pada bagian pipi atas sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memukul Saksi Yasmin Musa pada bagian pipi kanan menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

Menimbang bahwa akibat Pemukulan tersebut berdasarkan surat Visum et Repertum atas nama Syamsi Musa Nomor: 03/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir dan lubang pada selaput gendang telinga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum atas nama Yasmin Musa Nomor: 04/196/PKM-DRO/TU/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Yani Mansur dokter pada Puskesmas Doronagu dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan terdapat memar pada pipi sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin sudah melakukan perdamaian dan ada surat perdamaian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar yang dilakukan terhadap Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin sebagaimana termuat dalam visum et repertum yang telah dilakukan terhadap Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Syamsi Musa dan Yasmin Musa alias Yasmin sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Syamsi Musa dan Saksi Yasmin Musa alias Yasmin;_
- **Keadaan yang meringankan :**
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Umar Bin Kifli Umar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saasio, pada hari Kamis 05 November 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H.,M.Kn., dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Rizal Pradata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn.

TTD

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herlina Hermansyah, S.H

TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN NEGERI SOASIO

PANITERA

YASIN UMAGAPI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sos